

Pasangkayu, 23 November 2024

Nomor : 629/PM.00.02/K.SR-05/11/2024
Sifat : Penting
Perihal : **PENYAMPAIAN**

Kepada Yth :

KETUA KPU KAB PASANGKAYU

Di_

Tempat

Dengan Hormat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2024 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota;
3. Peraturan Bawaslu nomor 12 tahun 2024 tentang pengawasan Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota.
6. Keputusan KPU Nomor : 1363 tentang pedoman teknis pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota.

B. Penyampaian

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pasangkayu dalam melakukan pencegahan pelanggaran tahapan masa tenang, maka disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan ketentuan pada lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota yang pada pokoknya menerangkan bahwa Masa kampanye dimulai tanggal 25 September 2024 berakhir tanggal 23 November 2024.
2. Memastikan telah menghentikan Seluruh Metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kab Pasangkayu
3. Memperhatikan ketentuan pada pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil wali kota yang berbunyi : **Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.**
4. Memastikan akun resmi Media Sosial tim Kampanye pasangan calon yang telah di daftarkan secara resmi di KPU Kab Pasangkayu dinonaktifkan paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

KETUA



HARLYWOOD SULY JUNIOR

The image shows a purple circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu (Bawaslu Kabupaten Pasangkayu). The stamp contains the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. P.' around the top and 'KETUA' at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju
2. Arsip



Alamat : Jalan Delima, Kelurahan Pasangkayu, Kode Pos. 91571
Email : Bawaslukabpasangkayu@gmail.com
Laman : bawaslupasangkayu.go.id

TANDA TERIMA

Hari Tanggal : 23 November 2024
Telah diterima dari : Staf Bawaslu Kab Pasangkayu
Berupa : Surat Nomor : 629/PM.00.02/K.SR-05/11/2024
Penerima : KPU Kab Pasangkayu
Jabatan : *gkuf*.....

PENERIMA

(*Ridwan*)

PENGANTAR

(*Baharudin*)